



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINONG  
NOMOR : 17/KPTS/DP/I/2025

TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
  10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
  11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);
  12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
  2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
  3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
  5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Gubernur Sulawesi Selatan cq Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati Soppeng dan Kepala Desa Panincong;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Desa Panincong,



A. MARDIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 17/KPTS/DP/I/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA  
PANINCONG

PENGURUS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

PENASEHAT	:	1. CAMAT MARIORIAWA 2. KEPALA DESA PANINCONG 3. KETUA BPD DESA PANINCONG 4. KETUA LPMD DESA PANINCONG 5. BABINSA PANINCONG 6. BABINKAMTIBMAS DESA PANINCONG
KETUA	:	GUSNAWATI, SH
SEKRETARIS	:	AGUSMAWATI
BENDAHARA	:	ASNI, AP. Kom
AKTIVIS	:	1. AIPTU KAMARUDDIN 2. Hj. A. NURWANA, S. Pd 3. SAWIDI 4. SUARDI 5. ALAMSYAH 6. SUDIRMAN HADDISE 7. HASLINDA 8. AIPTU NURYAMIN 9. MUHAMMAD ARIF, S. Sos 10. AMIRUDDIN, S.Or, S.Pd, M.Pd 11. NURHAYAH, S.Pd 12. KASMINI 13. LILI SURIANTI 14. JUMARDIN USMAN 15. ASRUNI ZAINAL, S.Pd 16. INDRIANI



Kepala Desa Panincong,

MARDIANA